



P U T U S A N
No.13 /Pid.B/ 2011/ PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : VENSIOUS ANCIS
Tempat lahir : Muwur
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / Tahun 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Pante, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : tidak sekolah

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 8 Januari 2011;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **VENSIOUS ANCIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" yang dilakukan pada malam hari melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VENSIOUS ANCIS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara bulan potong masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) pak dan 9 (sembila) bungkus biscuit Krispy
- 2 (dua) bungkus gula pasir dengan ukuran 1(satu) kilogram
- 41(empat puluh satu) bungkus gula pasir dengan ukuran ½ kilogram
- 3(tiga) bungkus biscuit vanilla
- 9(sembilan) batang rokok DJI-IT
- 1(satu) buah karung plastic
- Uang sejumlah Rp.57.500,-(lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Dikembalikan kepada Maksimus Selan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **VENSIUS ANCIS** pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2010, bertempat di kios milik MAKSIMUS SLEMAN di Kampung Nanu, Desa Buar, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **VENSIUS ANCIS** pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa hendak kerumah keluarganya di kampung Lontong dan melewati kampung Nanu Desa Buar, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. Saat tiba dikampung Nanu sekitar jam 19.00 wita tepatnya didekat kios milik MAKSIMUS SLEMAN dikampung Nanu Desa Buar, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai terdakwa melihat kios tersebut dalam keadaan terkunci. Karena keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil, lalu terdakwa membongkar dinding kios yang terbuat dari pelupu bamboo dan masuk kedalam kios tersebut, selanjutnya tanpa ijin pemiliknya terdakwa mengambil barang-barang yang ada dikios tersebut berupa uang Rp.57.500,-, 3(tiga) buah biscuit Vanila, 5(lima) pak dan 9 (sembilan) bungkus Krispy, 2(dua) bungkus gula dengan ukuran ½ kg, dan 1(satu) buah karung, kemudian barang-barang tersebut dibawa keluar kios. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan MAKSIMUS SLEMAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus limapuluh rupiah)

Perbuatan terdakwa **VENSIUS ANCIS** diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MAKSIMUS SLEMAN:

- Bahwa terdakwa telah mencuri dikios milik saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekitar pukul 22.00 Wita yang beralamat di Kampung Nanu, Desa Buar, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa berupa uang Rp.57.500,-, 3(tiga) buah biskuit Vanila, 5(lima) pak dan 9 (sembilan) bungkus Krispy, 2(dua) bungkus gula dengan ukuran ½ kg, dan 1(satu) buah karung.
 - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa ijin lebih dahulu.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa benar

2. Saksi DANIEL PARUT;

- Bahwa terdakwa telah mencuri dikios milik saksi MAKSIMUS SLEMAN pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekitar pukul 22.00 Wita yang beralamat di Kampung Nanu, Desa Buar, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa barang-barang milik saksi MAKSIMUS SLEMAN yang diambil oleh terdakwa berupa uang Rp.57.500,-, 3(tiga) buah biskuit Vanila, 5(lima) pak dan 9 (sembilan) bungkus Krispy, 2(dua) bungkus gula dengan ukuran ½ kg, dan 1(satu) buah karung.
 - Bahwa saksi sempat melihat terdakwa memikul karung sebelum terdakwa ditangkap.
 - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MAKSIMUS SLEMAN tanpa ijin lebih dahulu dari yang bersangkutan.
 - Bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi BLASIUJ JEMALU :

- Bahwa terdakwa telah mencuri dikios milik saksi MAKSIMUS SLEMAN pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekitar pukul 22.00 Wita yang beralamat di Kampung Nanu, Desa Buar, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa barang-barang milik saksi MAKSIMUS SLEMAN yang diambil oleh terdakwa berupa uang Rp.57.500,-, 3(tiga) buah biskuit Vanila, 5(lima) pak dan 9 (sembilan) bungkus Krispy, 2(dua) bungkus gula dengan ukuran ½ kg, dan 1(satu) buah karung.
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena curiga ketika melihat terdakwa memikul sebuah karung.



- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MAKSIMUS SLEMAN tanpa ijin lebih dahulu dari yang bersangkutan.
 - Bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi ADRIANUS JURUS :

- Bahwa terdakwa telah mencuri dikios milik saksi MAKSIMUS SLEMAN pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekitar pukul 22.00 Wita yang beralamat di Kampung Nanu, Desa Buar, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa barang-barang milik saksi MAKSIMUS SLEMAN yang diambil oleh terdakwa berupa uang Rp.57.500,-, 3(tiga) buah biscuit Vanila, 5(lima) pak dan 9 (sembilan) bungkus Krispy, 2(dua) bungkus gula dengan ukuran ½ kg, dan 1(satu) buah karung.
 - Bahwa saksi bersama teman-teman saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena curiga ketika melihat terdakwa memikul sebuah karung.
 - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MAKSIMUS SLEMAN tanpa ijin lebih dahulu dari yang bersangkutan.
 - Bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

5. Saksi VITALIS JEBARUS :

- Bahwa terdakwa telah mencuri dikios milik saksi MAKSIMUS SLEMAN pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekitar pukul 22.00 Wita yang beralamat di Kampung Nanu, Desa Buar, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa barang-barang milik saksi MAKSIMUS SLEMAN yang diambil oleh terdakwa berupa uang Rp.57.500,-, 3(tiga) buah biscuit Vanila, 5(lima) pak dan 9 (sembilan) bungkus Krispy, 2(dua) bungkus gula dengan ukuran ½ kg, dan 1(satu) buah karung.
 - Bahwa saksi bersama teman-teman saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena curiga ketika melihat terdakwa memikul sebuah karung.
 - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MAKSIMUS SLEMAN tanpa ijin lebih dahulu dari yang bersangkutan.
 - Bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

6. Saksi MIKAEL MADU :

- Bahwa terdakwa telah mencuri dikios milik saksi MAKSIMUS SLEMAN pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekitar pukul 22.00 Wita yang beralamat di Kampung Nanu, Desa Buar, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa barang-barang milik saksi MAKSIMUS SLEMAN yang diambil oleh terdakwa berupa uang Rp.57.500,-, 3(tiga) buah biscuit Vanila, 5(lima) pak dan 9 (sembilan) bungkus Krispy, 2(dua) bungkus gula dengan ukuran ½ kg, dan 1(satu) buah karung.



- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena curiga ketika melihat terdakwa memikul sebuah karung.
 - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MAKSIMUS SLEMAN tanpa ijin lebih dahulu dari yang bersangkutan.
 - Bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan);
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang dikios milik saksi MAKSIMUS SLEMAN pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekitar pukul 22.00 Wita yang beralamat di Kampung Nanu, Desa Buar, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa barang-barang milik saksi MAKSIMUS SLEMAN yang diambil oleh terdakwa berupa uang Rp.57.500,-, 3(tiga) buah biscuit Vanila, 5(lima) pak dan 9 (sembilan) bungkus Krispy, 2(dua) bungkus gula dengan ukuran ½ kg, dan 1(satu) buah karung.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MAKSIMUS SLEMAN dengan cara masuk kedalam kios tanpa ijin lebih dahulu dari yang bersangkutan.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual lagi.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) pak dan 9 (sembila) bungkus biscuit Krispy
- 2 (dua) bungkus gula pasir dengan ukuran 1(satu) kilogram
- 41(empat puluh satu) bungkus gula pasir dengan ukuran ½ kilogram
- 3(tiga) bungkus biscuit vanilla
- 9(sembilan) batang rokok DJI-IT
- 1(satu) buah karung plastic
- Uang sejumlah Rp.57.500,-(lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang berupa uang Rp.57.500,-, 3(tiga) buah biscuit Vanila, 5(lima) pak dan 9 (sembilan) bungkus Krispy, 2(dua) bungkus gula dengan ukuran ½ kg, dan 1(satu) buah karung dikios milik saksi MAKSIMUS SLEMAN pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekitar pukul 22.00 Wita yang beralamat di Kampung Nanu, Desa Buar, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MAKSIMUS SLEMAN dengan cara masuk kedalam kios tanpa ijin lebih dahulu dari yang bersangkutan.



- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual lagi.

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yakni terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur yang ditujukan terhadap diri terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sehingga sepatutnya terhadap diri terdakwa dijatuhi Pidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana dan telah menjalani masa penahanan yang sah baik dari tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dipengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini pula terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (2) huruf b, patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa:

- 5 (lima) pak dan 9 (sembila) bungkus biscuit Krispy
- 2 (dua) bungkus gula pasir dengan ukuran 1(satu) kilogram
- 41(empat puluh satu) bungkus gula pasir dengan ukuran ½ kilogram
- 3(tiga) bungkus biscuit vanilla
- 9(sembilan) batang rokok DJI-IT
- 1(satu) buah karung plastic
- Uang sejumlah Rp.57.500,-(lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)



Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, terhadap diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa masih bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **VENSIOUS ANCIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) pak dan 9 (sembila) bungkus biskuit Krispy
 - 2 (dua) bungkus gula pasir dengan ukuran 1(satu) kilogram
 - 41(empat puluh satu) bungkus gula pasir dengan ukuran ½ kilogram
 - 3(tiga) bungkus biskuit vanilla
 - 9(sembilan) batang rokok DJI-IT
 - 1(satu) buah karung plastic
 - Uang sejumlah Rp.57.500,-(lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu MAKSIMUS SLEMAN.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 oleh kami **ACHMAD PETENSILI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DESBERTUA NAIBAHO, SH.** dan **EZRA SULAIMAN,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **ROSLIA AHMAD** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **EMERENSIANA M.F JEHAMAT, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

1. (**DESBERTUA NAIBAHO, SH**)

2. (**EZRA SULAIMAN,SH**)



Hakim Ketua Majelis,

(**ACHMAD PETENSILI, SH.MH.**)

Panitera Pengganti,

(**ROSLIA AHMAD**)